



PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI UPAYA STRATEGIS DALAM MENINGKATKAN LEGALITAS DAN DAYA SAING UMKM

Linawati, Khoirul Anam, Wulan Feronika Maharani, Mohammad Irvan Bayu
Saputra, Farida Nur Mudmainah Wahyuningsih, Muhammad Fatkhul
Ikhwansyah, Afini Fikriyani, Amelia Putri Cahyanti, Wahyu Kukuh Prayoga,
Nur Rohman Hidayat, Naufal Friza Asraful Arifin, Rimas Sadha Abdi Putra,
Sofia Widiana, Linda Suciati

Institut Agama Islam Ngawi

E-mail: zhanawa25@gmail.com

Abstract: The halal certification assistance program for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is a strategy to enhance business legality, consumer trust, and product competitiveness. This initiative was implemented by PPM Group 09 IAI Ngawi in Mrahu Village, Kartoharjo Sub-district, Magetan District, in collaboration with the Halal Center IAI Ngawi and the Mrahu Village Government. The method used is Participatory Action Research (PAR) with four main stages: Community Research Social Problem Diagnostic to identify barriers, Community Strategic Planning to develop mentoring strategies, Community Resource Mobilization for socialization and technical guidance implementation, and Reflection for evaluation and follow-up. The program targets three food processing MSMEs without halal certification, as well as PKK members of Mrahu Village as additional participants. As a result, all participants successfully completed the required documents and submitted their certification applications through the SiHalal BPJPH system. The face-to-face approach and technical assistance proved effective in addressing digital literacy and administrative challenges. This program is recommended for expansion through sustained collaboration among stakeholders.

Keywords: *Halal Certification Assistance, UMKM, Business Legality, Community Empowerment*

Abstrak: Program pendampingan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi untuk meningkatkan legalitas usaha, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PPM Kelompok 09 IAI Ngawi di Desa Mrahu, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Halal Center IAI Ngawi dan Pemerintah Desa Mrahu. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan empat tahap utama, yaitu *Community Research Social Problem Diagnostic* untuk mengidentifikasi hambatan, *Community Strategic Planning* untuk menyusun strategi pendampingan, *Community Resource Mobilization* untuk pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta *Reflection* untuk evaluasi dan tindak lanjut. Sasaran program mencakup tiga pelaku UMKM pangan olahan yang belum memiliki sertifikasi halal, serta anggota PKK Desa Mrahu sebagai peserta

tambahan. Hasilnya, seluruh peserta berhasil melengkapi dokumen dan mengajukan sertifikasi melalui sistem *SiHalal* BPJPH. Pendekatan tatap muka dan pendampingan teknis terbukti efektif mengatasi hambatan literasi digital dan administrasi. Program ini direkomendasikan diperluas dengan sinergi berkelanjutan antar pemangku kepentingan.

Kata Kunci: *Pendampingan Sertifikasi Halal, UMKM, Legalitas Usaha, Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Jumlah umat Muslim di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 244,7 juta jiwa dari total populasi sekitar 281,3 juta jiwa, atau sekitar 86,98% (Timesprayer, 2025). Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai pasar produk halal terbesar di dunia, namun berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2024, jumlah UMKM yang telah bersertifikat halal baru mencapai 1.547.271 pelaku usaha, atau sekitar 2,3% dari total UMKM yang diperkirakan sebanyak 66 juta (BPJPH, 2024). Padahal, sertifikasi halal sangat penting tidak hanya sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan konsumen serta legalitas usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Fajaruddin, 2018). Sayangnya, rendahnya tingkat kepemilikan sertifikasi halal di kalangan UMKM masih disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap prosedur pengajuan, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya dokumen legal dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan keterbatasan modal, tenaga kerja, dan skala produksi masih menghadapi hambatan dalam memenuhi standar legal dan etis pasar (Qodir & Muhim, 2024). Salah satu tantangan utama adalah sertifikasi halal, yaitu pengesahan resmi bahwa produk memenuhi ketentuan syariat Islam (Anggraeni, 2025). Hambatan yang kerap muncul meliputi rendahnya literasi regulatif, terbatasnya akses informasi, minimnya pemahaman teknis, dan kendala pembiayaan. Di sisi lain, kesadaran konsumen terhadap produk halal terus meningkat sehingga permintaan juga semakin tinggi (Darmawan, 2024). Sertifikasi halal kini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi penjamin mutu dan sarana membangun kepercayaan konsumen (Nawawi, 2022). Dalam hal ini, pendampingan berperan strategis melalui bimbingan teknis, penyusunan dokumen, serta persiapan audit lapangan, sejalan dengan kebijakan pemerintah membangun ekosistem halal nasional (Jannah, 2024). Agar proses lebih inklusif, diperlukan sinergi pemerintah, lembaga keuangan, dan institusi pendamping (Soemitra & Mahendra, 2022).

Tantangan serupa tampak di Desa Mrahu, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, yang memiliki aktivitas ekonomi lokal cukup aktif melalui UMKM sektor makanan dan minuman. Meski sebagian produk sudah sesuai prinsip halal, banyak pelaku usaha belum memiliki sertifikasi karena keterbatasan informasi,

rendahnya literasi digital, serta kurangnya pemahaman prosedur. Program SEHATI dari BPJPH yang menawarkan sertifikasi gratis juga belum banyak diketahui, sementara pendampingan dan dukungan pemerintah masih minim. Dalam kondisi ini, pendekatan edukatif yang langsung dan praktis lebih efektif dibanding sosialisasi satu arah, karena menjawab kebutuhan nyata di lapangan (Jufri, Asri, Mannahali, & Vidya, 2023). Pendampingan teknis, seperti penyusunan dokumen, pemahaman standar produksi, dan proses audit halal, terbukti membantu UMKM dalam menghadapi regulasi (Kalamillah et al., 2024). Sertifikasi halal tidak hanya menjadi syarat legalitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk (Fahira & Yasin, 2022). Karena itu, program ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan UMKM yang legal, berkualitas, dan kompetitif.

Melihat urgensi tersebut, kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini dilaksanakan sebagai bagian dari program kerja Praktikum Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kelompok 09 Mahasiswa IAI Ngawi Tahun 2025. Program ini menjadi bentuk nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pengabdian menjadi kewajiban dosen dan mahasiswa dalam menerapkan keilmuan secara langsung. Di Desa Mrahu, pelaksanaan kegiatan ini relevan karena mayoritas pelaku UMKM masih mengalami hambatan dalam proses sertifikasi halal, baik dari sisi literasi, teknis, maupun akses informasi. Fokusnya pada penguatan kapasitas masyarakat selaras dengan kebutuhan pelaku usaha lokal dalam meningkatkan legalitas dan daya saing produk. Dalam hal ini, mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang mendampingi, memberikan edukasi teknis, serta menjembatani pelaku UMKM agar lebih siap menghadapi proses sertifikasi halal sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Berbagai penelitian terdahulu menegaskan pentingnya pendampingan dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM. Salah satunya, pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam pendampingan di Desa Bansari terbukti efektif dalam mempercepat proses sertifikasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum syariah (Pradewi, Chailani, & Arifah, 2024). Pendampingan terhadap UMKM Manisan Bligo mampu membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal, yang kemudian membuka akses pasar hingga ke ritel modern dan ekspor (Aldillah, Faisaldi, Ainur, Shofiyatul, & Septian, 2025). Sementara itu, pelatihan di Desa Petok yang menggabungkan pemasaran digital dengan sertifikasi halal secara simultan berhasil meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Perwira, Liasaroh, Sholichah, Zuria, & Zakiyah, 2025).

Dari program sebelumnya membuktikan bahwa pendampingan halal mampu mendorong UMKM memperoleh sertifikat dan memperluas pasar. Namun, pengabdian di Desa Mrahu ini menghadirkan pendekatan yang berbeda karena tidak hanya menargetkan hasil akhir, tetapi lebih menekankan pemberdayaan pada aspek yang sering terabaikan, yakni literasi digital, kelengkapan dokumen administratif, dan pemahaman regulatif. Kebaruan lain terletak pada pola kolaborasi yang melibatkan mahasiswa bersama PKK desa sebagai mitra pendamping, sehingga proses sertifikasi tidak hanya terbantu secara teknis, tetapi juga membangun kemandirian dan partisipasi masyarakat yang selama ini jarang ditemukan dalam pengabdian terdahulu.

Melalui program ini, pelaku UMKM di Kecamatan Kartoharjo, khususnya yang berada di Desa Mrahu sebagai lokasi pelaksanaan PPM, diharapkan tidak hanya memahami urgensi sertifikasi halal, tetapi juga memiliki kesiapan teknis dan administratif untuk mengakses layanan tersebut. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan legalitas usaha, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing produk lokal sesuai standar syariah. Selain memberi manfaat langsung bagi masyarakat, program ini juga menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan keilmuan untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

METODE

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini merupakan program kerja utama Praktikum Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kelompok 09 Mahasiswa IAI Ngawi Tahun 2025 yang dilaksanakan di Desa Mrahu, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, serta dirancang sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan di Balai Desa Mrahu pada 24 Juli 2025 melalui kerja sama antara mahasiswa PPM, Halal Center IAI Ngawi, dan Pemerintah Desa Mrahu. Pelaksana kegiatan terdiri dari mahasiswa PPM bersama dosen pembimbing, dengan dukungan perangkat desa dalam memobilisasi peserta dan memfasilitasi lokasi kegiatan. Adapun peserta kegiatan meliputi pelaku UMKM setempat dan anggota PKK Desa Mrahu yang menjadi sasaran utama program pendampingan ini.

Dalam pelaksanaannya metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sejalan dengan pandangan (Kemmis & McTaggart, 2005), PAR memfasilitasi aksi dan refleksi partisipatif sehingga masyarakat berperan sebagai subjek, bukan sekadar objek. Dibandingkan metode konvensional seperti penyuluhan satu arah, PAR lebih unggul karena mendorong *sense of belonging*, memperkuat kemandirian, serta membangun keterampilan praktis sesuai kebutuhan nyata peserta (McIntyre, 2008). Berbagai kajian juga menegaskan

bahwa PAR tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk menciptakan pengetahuan baru (*co-creation of knowledge*) antara pendamping dan masyarakat (Chevalier & Buckles, 2019). Keunggulan inilah yang menjadikan PAR relevan untuk pendampingan sertifikasi halal, karena mampu menyesuaikan program dengan kondisi riil UMKM, mengatasi hambatan teknis maupun administratif, serta menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan. Adapun tahapan pelaksanaannya meliputi:

1. *Community Research Social Problem Diagnostic*

Tahap mengidentifikasi permasalahan sosial di masyarakat sasaran. Kegiatan ini dilakukan melalui survei lapangan pada 22 Juli 2025 di Desa Mrahu, Gunungan, dan Klurahan untuk mendata UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal serta menggali hambatan yang dihadapi dari sisi pengetahuan, teknis, maupun administrasi.

2. *Community Strategic Planning*

Tahap perencanaan strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah. Dilaksanakan pada 23 Juli 2025, kegiatan ini mencakup penentuan lokasi pelaksanaan, penyusunan materi sosialisasi, rancangan bimbingan teknis, persiapan dokumen pendukung, serta koordinasi dengan narasumber Halal Center IAI Ngawi dan perangkat desa untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana.

3. *Community Resource Mobilization*

Tahap penggerakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini berlangsung pada 24 Juli 2025 pukul 08.00–12.00 WIB di Balai Desa Mrahu, meliputi sosialisasi pentingnya sertifikasi halal, bimbingan teknis pengisian dokumen, dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal melalui sistem BPJPH.

4. *Reflection*

Tahap refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, dilakukan pada akhir kegiatan dan dilanjutkan pemantauan pasca acara untuk menilai keberhasilan peserta dalam proses pengajuan sertifikasi halal serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi.

PEMBAHASAN

Program pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh PPM Kelompok 09 IAI Ngawi menghasilkan sejumlah temuan yang mencerminkan proses persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut program. Hasil kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Profil Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan pendampingan sertifikasi halal terdiri dari tiga pelaku UMKM dan anggota PKK Desa Mrahu. Melalui survei lapangan pada 22 Juli 2025 di Desa Mrahu, Gunungan, dan Klurahan, tim PPM Kelompok 09 bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta perwakilan Pemerintah Desa berhasil mengidentifikasi sasaran utama program, yaitu para pelaku usaha berikut.

Tabel 1. Daftar UMKM Sasaran Sertifikasi Halal

No.	Nama Pemilik	Jenis Usaha	Desa
1	Muniroh	Kripik Pisang	Mrahu
2	Niti	Minuman Tradisional	Klurahan
3	Tumini	Kripik Tempe, Pisang dan Singkong	Gunungan

Sumber : Dokumen Kelompok 09 PPM IAI Ngawi, 2025

Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM menghadapi kendala serupa, yakni keterbatasan pengetahuan prosedur sertifikasi, belum lengkapnya dokumen administratif seperti NIB, serta rendahnya keterampilan dalam menggunakan sistem daring *SiHalal* BPJPH. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Museliza, Rimet, Rahma, & Suryadi, 2023) yang menyebutkan bahwa lemahnya literasi prosedural menjadi penghambat utama, serta (Fuadi, Falahuddin, Juanda, & Ramadhan, 2022) yang menegaskan keterbatasan literasi digital UMKM dalam mengakses sertifikasi halal.

Keterlibatan anggota PKK Desa Mrahu sebagai peserta tambahan memiliki makna strategis. Selain memperluas manfaat program, kehadiran PKK berpotensi menjadi agen difusi informasi yang dapat menyebarkan pengetahuan tentang sertifikasi halal kepada masyarakat luas. Dari perspektif pemberdayaan, keterlibatan PKK mencerminkan adanya modal sosial komunitas (Putnam, 2000) yang berfungsi memperkuat jaringan, meningkatkan partisipasi kolektif, serta mendukung keberlanjutan program di luar kegiatan formal. Dengan demikian, profil peserta kegiatan tidak hanya mencerminkan karakteristik sasaran utama (UMKM), tetapi juga menunjukkan adanya sinergi sosial yang dapat memperluas dampak pendampingan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal oleh PPM Kelompok 09 IAI Ngawi dilaksanakan melalui empat tahapan berkesinambungan dengan melibatkan tim PPM, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Pemerintah Desa Mrahu, serta Halal Center IAI Ngawi dalam pembagian peran yang terkoordinasi. Tahap awal diawali dengan diagnosis masalah dan perencanaan strategi. Proses ini mencakup survei lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan UMKM, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan melalui rapat koordinasi internal maupun eksternal. Pada tahap ini, tim juga mengurus perizinan di Kantor

Desa Mrahu serta melakukan musyawarah bersama Kepala Desa guna memastikan dukungan penuh terhadap program.

Setelah tahap perencanaan yang matang, proses pendampingan kemudian berlanjut pada tahap inti pelaksanaan (*Community Resource Mobilization*) yang dilaksanakan pada 24 Juli 2025 di Balai Desa Mrahu. Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Desa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan ketua tim PPM yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, akademisi, dan pelaku UMKM dalam mewujudkan sertifikasi halal sebagai langkah strategis pengembangan usaha.

Gambar 1. Tim pelaksana kegiatan



Sumber : Dokumentasi Kelompok 09 PPM IAI Ngawi, 2025

Gambar 2. Peserta kegiatan dari UMKM dan anggota PKK Desa Mrahu



Sumber : Dokumentasi Kelompok 09 PPM IAI Ngawi, 2025

Selanjutnya, pada sesi inti narasumber dari Halal Center IAI Ngawi menyampaikan materi mengenai urgensi sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Paparan tersebut juga mencakup prosedur pengajuan sertifikasi serta dokumen persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), foto produk, deskripsi proses produksi, label produk, surat keterangan bahan baku, dan surat pernyataan halal. Seluruh dokumen ini wajib diunggah secara digital melalui sistem *SiHalal* sebagai syarat administratif.

Gambar 3. Pemaparan materi oleh narasumber Halal Center IAI Ngawi



Sumber : Dokumentasi Kelompok 09 PPM IAI Ngawi, 2025

Setelah materi disampaikan, peserta dibimbing mengisi formulir pengajuan sertifikasi halal dan menyiapkan dokumen digital seperti KTP, NIB, daftar produk, dan foto produk sesuai standar. NIB, yang penting untuk berbagai kegiatan bisnis, dapat dibuat gratis secara online melalui <https://ui-login.oss.go.id/login>, dengan pendampingan agar data terinput dengan benar. Peserta juga diperkenalkan cara mendaftar sertifikasi halal melalui <https://ptsp.halal.go.id/>, dengan kelengkapan berupa surat pernyataan kehalalan produk *SelfDeclare*, NIB, akun *SiHalal*, dan foto KTP penyelia halal. Tim PPM bersama Halal Center mendampingi hingga pemeriksaan kelengkapan dan validitas administrasi untuk memastikan proses berjalan lancar dan mengurangi risiko penolakan.

Gambar 2. Kripik pisang Bu Muniroh Desa Mrahu



Sumber : Dokumentasi Kelompok 09 PPM IAI Ngawi, 2025

Gambar 3. Minuman tradisional Bu Niti Desa Klurahan



Sumber : Dokumentasi Kelompok 09 PPM IAI Ngawi, 2025

Gambar 4. Kripik pisang, tempe, dan singkong Bu Tumini Desa Gunungan



Sumber : Dokumentasi Kelompok 09 PPM IAI Ngawi, 2025

Tahap terakhir adalah *Reflection*, yang meliputi pemantauan dan evaluasi komprehensif sebagai tindak lanjut program. Pada tahap ini tim PPM memonitor perkembangan pengajuan sertifikasi melalui platform *SiHalal* sekaligus memberikan arahan agar pelaku UMKM dapat secara mandiri memahami proses sertifikasi secara daring. Evaluasi dilakukan secara kolaboratif bersama DPL, perangkat desa, dan Halal Center IAI Ngawi untuk menilai capaian, mengidentifikasi kendala teknis maupun nonteknis, serta mengkaji efektivitas strategi pendampingan. Hasil evaluasi kemudian dijadikan dasar perumusan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan pendampingan sertifikasi halal di masa depan. Selain memastikan sertifikasi terlaksana secara optimal, tahap ini juga mendorong pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dan sinergi antar-stakeholder dalam menghadapi tantangan regulasi serta dinamika pasar halal yang terus berkembang.

3. Analisis Capaian Kegiatan

Sejalan dengan hasil evaluasi, program pendampingan sertifikasi halal di Desa Mrahu menunjukkan capaian signifikan, terutama pada aspek literasi digital, kelengkapan dokumen administratif, dan pemahaman regulatif. Seluruh pelaku UMKM berhasil melengkapi dokumen persyaratan dan mengajukan sertifikasi

melalui sistem *SiHalal* BPJPH, sekaligus mengalami peningkatan keterampilan teknis dalam mengoperasikan aplikasi, mengunggah dokumen, dan menyiapkan berkas pendukung sesuai standar. Keberhasilan ini menegaskan efektivitas metode pendampingan berbasis praktik langsung dibanding penyuluhan satu arah, khususnya bagi UMKM dengan keterbatasan literasi digital, sejalan dengan (Nuha, Rabbani, Rahman, Pardede, & Christine, 2023) bahwa pembelajaran partisipatif mempercepat pemahaman prosedur administrasi.

Capaian kegiatan juga didukung oleh pola kolaborasi yang melibatkan mahasiswa dan PKK desa sebagai mitra pendamping, serta dukungan pemerintah desa dan narasumber Halal Center IAI Ngawi. Pemanfaatan balai desa sebagai pusat kegiatan serta koordinasi aktif tim PPM Kelompok 09 memperkuat modal sosial yang menopang keberlanjutan program. Strategi adaptif dalam menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan akses internet, membekali UMKM dengan keterampilan problem solving, sekaligus mencerminkan prinsip *community-based development*, di mana sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan (Ife & Tesoriero, 2006).

Meski demikian, beberapa pelaku UMKM masih memerlukan pendampingan intensif pada tahap teknis, khususnya dalam pengoperasian aplikasi digital dan kelengkapan dokumen secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berjalan bertahap dan membutuhkan kesinambungan dukungan agar kemandirian usaha benar-benar terwujud (Nurrohma, Hasan, & Sintiawati, 2023). Secara keseluruhan, program ini berhasil meningkatkan kesiapan administratif UMKM, memperkuat literasi digital, dan membangun kapasitas kolektif yang memperkuat daya saing produk di pasar lokal maupun regional, sejalan dengan tujuan awal pengabdian untuk mengembangkan kemandirian, partisipasi masyarakat, serta legalitas usaha.

KESIMPULAN

Program pendampingan sertifikasi halal oleh PPM Kelompok 09 IAI Ngawi di Desa Mrahu terbukti efektif meningkatkan kesiapan administratif dan teknis pelaku UMKM, sekaligus memperkuat kapasitas kolektif mereka dalam menghadapi tantangan regulasi dan dinamika pasar. Pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan identifikasi masalah, perencanaan strategis, mobilisasi sumber daya, dan evaluasi reflektif, serta kolaborasi multi-aktor antara akademisi, pemerintah desa, dan pelaku usaha, menegaskan pentingnya partisipasi aktif sebagai strategi pemberdayaan berbasis komunitas. Secara teoritis, temuan ini memperkuat konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan kemandirian, penguatan modal sosial, dan kemampuan internal kelompok dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Untuk pengabdian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan peserta dengan melibatkan sektor usaha selain pangan olahan, menyediakan bimbingan teknis berkelanjutan, memanfaatkan platform

digital untuk pendampingan jarak jauh, dan melakukan pemantauan jangka panjang guna menilai dampak sertifikasi terhadap omset, penetrasi pasar, kualitas produk, serta keberlanjutan usaha UMKM di tingkat lokal maupun regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldillah, R., Faisaldi, R. H., Ainur, S., Shofiyatul, S., & Septian, R. (2025). Strategi Penguatan Legalitas Produk melalui Sertifikasi Halal pada UMKM Manisan Bligo. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 173–178. <https://doi.org/10.30762/welfare.v3i1.2180>
- Anggraeni, F. S. (2025). Pengembangan Produk Halal sebagai Strategi Peningkatan Kinerja UMKM dan Bisnis Wisata. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 10(1), 26–45.
- BPJPH. (2024). Pengusaha mikro paling banyak punya sertifikat halal pada 2024. Katadata. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/produk-konsumen/statistik/6835184705eac/pengusaha-mikro-paling-banyak-punya-sertifikat-halal-pada-2024>
- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participatory action research: Theory and methods for engaged inquiry*. New York: Routledge.
- Darmawan, S. (2024). Pengembangan Industri Halal Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Islam: Peran dan Prinsip Ekonomi Islam, Peraturan Perundang-undangan, Industri Berperan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Peluang Industri Halal di Indonesia, Tantangan Industri Halal di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 432–442.
- Fahira, K. T., & Yasin, R. M. (2022). Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknol. Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 11(2), 173–180.
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204–216.
- Fuadi, F., Falahuddin, F., Juanda, R., & Ramadhan, R. (2022). Strategi Pengembangan UMKM Go Halal Berbasis Digital. *Jurnal Pengabdian Kreativitas (JPek)*, 1(2), 8–13.
- Ife, J. W., & Tesoriero, F. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education.
- Jannah, M. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia. *Mubeza*, 14(2), 1–6.
- Jufri, A. P., Asri, W. K., Mannahali, M., & Vidya, A. (2023). *Strategi pembelajaran: Menggali potensi belajar melalui model, pendekatan, dan metode yang efektif*. Ananta Vidya.
- Kalamillah, A. M., Muttaqin, Z., Prayoga, G. E., Ardiwijaya, C., Aziz, M. M. S. A., Wafa,

- M. A., ... Muthoharoh, R. (2024). Transformasi UMKM Desa Kraton menjadi Industri Halal yang Kompetitif melalui Pendampingan Sertifikasi Halal. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 353–358.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere BT - The Sage handbook of qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.) (pp. 559–603). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- McIntyre, A. (2008). *Participatory action research*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Museliza, V., Rimet, R., Rahma, S., & Suryadi, N. (2023). Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, 1(3), 122–130.
- Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*.
- Nuha, H. H., Rabbani, A. J., Rahman, F., Pardede, J. T. T., & Christine, M. (2023). Pelatihan Digital-Preneurship untuk Meningkatkan Literasi Digital Pelaku UMKM. *Jurnal Pemanfaatan Teknologi Untuk Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4).
- Nurrohma, S. L., Hasan, F., & Sintiawati, N. (2023). Pendampingan Bantuan Usaha Terhadap Tingkat Keberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jendela PLS*, 8(2), 182–192.
- Perwira, M. Y., Liasaroh, M., Sholichah, M., Zuria, P. L., & Zakiyah, A. R. (2025). Pemberdayaan Umkm Melalui Sertifikasi Halal Dan Pemasaran Produk Halal Desa Petok. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 4(1), 23–32. <https://doi.org/10.36448/jpu.v4i1.76>
- Pradewi, G. I., Chailani, M. I., & Arifah, S. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Makanan Ringan Di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 6(1), 23–38. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v6i1.8576>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and schuster.
- Qodir, A., & Muhim, A. (2024). Peran Produsen Dalam Melindungi Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Produk. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(1), 67–75.
- Soemitra, A., & Mahendra, O. C. (2022). The Role of Islamic Financial Institutions in Supporting Halal MSMEs in Indonesia: Literature and Academic Perspectives. In *Proceeding of International Annual Conference on Islamic Economy and Law* (Vol. 1, pp. 69–78).
- Timesprayer. (2025). Statistik Muslim Indonesia 2025. *Timesprayer.Com*. Retrieved from <https://timesprayer.com/>